



AS4

BUPATI KERINCI  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI  
NOMOR 07 TAHUN 2017

TENTANG

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS  
BANK PERKREDITAN RAKYAT UNCANG SAKTI DAN PENYERTAAN MODAL  
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI PADA PERSEROAN TERBATAS  
BANK PERKREDITAN RAKYAT UNCANG SAKTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah di sektor perbankan, perlu dibentuk Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Uncang Sakti dan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kerinci pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Uncang Sakti Kabupaten Kerinci;
  - b. bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Kabupaten Kerinci dan meningkatkan pelayanan masyarakat yang masih banyak belum terjangkau oleh bank umum maupun bank swasta lainnya, perlu mewujudkan pelayanan perbankan untuk memberikan kesempatan usaha dan peningkatan taraf hidup masyarakat serta guna menghindari munculnya rentenir yang merusak perekonomian masyarakat Kabupaten Kerinci;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Uncang Sakti dan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kerinci pada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Uncang Sakti Kabupaten Kerinci;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724 );
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KERINCI**

dan

**BUPATI KERINCI**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT UNCANG SAKTI DAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT UNCANG SAKTI KABUPATEN KERINCI.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
6. Modal daerah adalah kekayaan Daerah (yang belum dipisahkan) baik yang berwujud uang maupun barang.
7. Bank Perkreditan Rakyat Uncang Sakti selanjutnya disingkat BPR Uncang Sakti adalah Bank Daerah yang sahamnya milik Pemerintah Kabupaten Kerinci.
8. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi tugas dan wewenang pengaturan pengawasan pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
9. Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau anggaran dasar.
12. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah rencana bisnis/rencana kerja tahunan PT. Bank Perkreditan Rakyat Uncang Sakti.
14. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci.

BAB II  
TUJUAN  
Pasal 2

Pendirian dan Penyertaan Modal Daerah bertujuan menyediakan sarana lembaga keuangan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dengan cara menumbuhkan perekonomian di sektor perbankan dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan prinsip berorientasi pada keuntungan.

BAB III  
PENDIRIAN  
Pasal 3

- (1) Bank Perkreditan Rakyat ini didirikan dengan nama BPR Uncang Sakti.
- (2) BPR Uncang Sakti berkedudukan atau berkantor pusat di Ibukota Kabupaten Kerinci.
- (3) BPR Uncang Sakti didirikan dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT).

Pasal 4

Ruang lingkup usaha BPR Uncang Sakti meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. memberikan kredit dan sekaligus melaksanakan pembinaan kepada pengusaha mikro kecil;
- c. melakukan kerjasama di bidang keuangan dan perbankan dengan lembaga keuangan/lembaga lainnya;
- d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka dan/atau tabungan bank lainnya;
- e. membantu Pemerintah Daerah melaksanakan sebagian fungsi pemegang kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
MODAL  
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah akan menyertakan Modal pada PT. BPR Uncang Sakti dalam bentuk kepemilikan saham.
- (2) Jumlah modal dasar dari PT. BPR Uncang Sakti ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) dengan penyertaan modal Kabupaten Kerinci pada tahun 2017 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).
- (3) Sisa penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Lama waktu pemenuhan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 6

- (1) Besaran jumlah penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan pada rekening pembiayaan pengeluaran, dilaksanakan pada tahun anggaran berkenaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Penyertaan modal daerah pada PT. BPR Uncang Sakti dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan saham.
- (2) Sertifikat kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh pemerintah daerah setelah penyertaan modal direalisasikan dan/atau selambat-lambatnya setelah penyertaan modal disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

BAB V  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
(RUPS)  
Pasal 8

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam Perseroan.
- (2) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas-batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
- (2) Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
- (3) RUPS diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Buku PT. BPR Uncang sakti berakhir.
- (5) RUPS Lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
- (6) RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama.
- (7) Apabila Komisaris Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berhalangan, maka RUPS dapat dipimpin oleh salah satu Anggota Dewan Komisaris.
- (8) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah dan mufakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS dengan berpedoman pada Anggaran Dasar.

BAB VI  
DEWAN KOMISARIS  
Pasal 10

- (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- (2) Pengawasan dan pemberian nasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Pasal 11

- (1) Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.
- (3) Masa Jabatan Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan oleh RUPS.
- (4) Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dari calon-calon yang diajukan pemegang saham.
- (5) Ketentuan mengenai syarat, jumlah, tugas, kewenangan, tanggung jawab serta hal lain yang menyangkut Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
DIREKSI  
Pasal 12

- (1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar.

### Pasal 13

- (1) Jumlah Anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Direksi terdiri dari Direktur Utama dan Direktur.
- (3) Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.
- (4) Masa Jabatan Direksi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
- (6) Ketentuan mengenai syarat, jumlah, tugas, kewenangan, tanggung jawab serta hal lain yang menyangkut Direksi diatur dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII KEPEGAWAIAN Pasal 14

- (1) Kepegawaian diatur berdasarkan ketentuan pokok-pokok kepegawaian PT. BPR Uncang sakti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan pokok-pokok kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi atas Persetujuan RUPS setelah mendapat rekomendasi Dewan Komisaris.
- (3) Pegawai diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IX TAHUN BUKU DAN RKAP Pasal 15

Tahun Buku PT. BPR Uncang sakti adalah tahun takwim.

### Pasal 16

- (1) RKAP PT. BPR Uncang sakti diajukan oleh Direksi untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris dan disahkan oleh RUPS.
- (2) Pengajuan RKAP dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Tahun Buku berakhir.
- (3) Apabila sampai dengan 1 (satu) bulan tahun buku berjalan RKAP belum disahkan RUPS, maka Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tersebut dinyatakan berlaku.
- (4) Setiap perubahan RKAP yang terjadi pada tahun buku berjalan harus mendapat pengesahan RUPS.

### BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN Pasal 17

- (1) Pembinaan, monitoring, dan/atau pengawasan terhadap kepemilikan modal Pemerintah Daerah kepada PT. BPR Uncang Sakti, Bupati dapat membentuk Tim Pemerintah Daerah yang berasal dari unsur profesional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 18

Direksi menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan BPR Uncang Sakti kepada Bupati dan DPRD setiap tahun anggaran.

### BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 19

Pengaturan lebih lanjut tentang PT. BPR Uncang Sakti diatur dalam akta notaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.


Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 30 AGUSTUS 2017

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 30 AGUSTUS 2017

SEKRETARIS DAERAH KERINCI,



AFRIZAL. HS

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI  
PROV. JAMBI: /2017  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI  
TAHUN 2017 NOMOR



PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI  
NOMOR 07 TAHUN 2017

TENTANG

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS  
BANK PERKREDITAN RAKYAT UNCANG SAKTI DAN PENYERTAAN MODAL  
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI PADA PERSEROAN TERBATAS  
BANK PERKREDITAN RAKYAT UNCANG SAKTI

1. PENJELASAN UMUM

Peranan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam sistem perekonomian daerah diharapkan dapat berperan disamping sebagai penyeimbang kekuatan pasar juga diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui Pendirian BPR dan Penyertaan Modal yang akhirnya diharapkan deviden sebagai bagian laba BUMD.

Dalam mewujudkan harapan tersebut diatas maka BUMD harus didesain untuk mampu bersaing secara fair dan adil dengan entitas bisnis swasta guna memperoleh laba dan memberikan kontribusi pendapatan daerah berupa deviden sebagai bagian laba yang harus disetorkan kepada pemerintah daerah guna memperkuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap tahun.

Untuk dapat mengoptimalkan perannya dan mampu mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi dunia, nasional dan regional maupun lokal yang semakin terbuka dan kompetitif BUMD perlu menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme antara lain kepengurusan yang profesional dan proporsional dan pengawasan yang didasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Dengan perusahaan yang didasari proporsionalisme dimaksud antara lain meliputi peningkatan kinerja dan nilai tambah perusahaan, perbaikan struktur keuangan dan manajemen, pemberdayaan BUMD yang mampu bersaing dan berorientasi global, pengembangan struktur usaha dan sektor kegiatan usaha. Dengan upaya tersebut diharapkan BUMD khususnya yang berbentuk Perseroan Terbatas dengan tujuan utama memupuk keuntungan dan sepenuhnya tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas akan mampu bersaing secara fair dan adil dengan entitas bisnis swasta.

Untuk mencapai tingkat keberhasilan tersebut, Keberadaan BPR Uncang Sakti khususnya dibidang keuangan guna dapat mendukung pengembangan struktur usaha dan sektor kegiatan usaha yang masih punya peluang dan potensi untuk berkembang melalui penanaman modal disetor dari Pemerintah Daerah sebagai pemilik mayoritas saham Bank Perkreditan Rakyat Uncang

Sakti. Penanaman modal disetor tersebut dapat dilakukan berupa pemindahtanganan barang milik daerah yang disertakan sebagai penanaman penyertaan modal pemerintah daerah maupun dalam bentuk tunai melalui dana APBD.

Seiring dengan kondisi tersebut adalah merupakan momentum yang tepat sekali bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci mendirikan BPR pada kondisi sekarang.

## 2. PENJELASAN DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI  
NOMOR